



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HADI SUNKONO ALIAS SIDO**, umur 63 Tahun, tempat tanggal lahir Madiun, 13 November 1961, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT. 006 RW. 002 Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, alamat elektronik [ayahgaul456@gmail.com](mailto:ayahgaul456@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosyih Pamudji, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum & HAM GARDA BHIRAWA JUSTISIA, alamat di Jl. Pendowo No. 10 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, alamat elektronik [rosyid88pamudji@gmail.com](mailto:rosyid88pamudji@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 105/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak lahir (13 November 1961) Pemohon oleh orang tuanya (Alm) Kasan Jumiran diberi nama Hadi Sungkono;
2. Bahwa menjadi adat kebiasaan di lingkungan sering menggunakan nama panggilan (*paraban*) dan oleh lingkungan Pemohon lebih dikenal dengan nama SIDO;
3. Bahwa Pemohon selama ini mengurus administrasi kependudukan sebenarnya menggunakan nama aslinya yaitu Hadi Sungkono sebagaimana kepengurusan KTP dengan NIK: 3519051311610001 dan Kutipan Akta Nikah juga menggunakan nama aslinya tersebut;
4. Bahwa hanya pada saat kepengurusan Sertifikat Hak Milik melalui panitia PTSL Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, karena dimungkinkan panitia adalah juga warga desa setempat yang terbiasa menggunakan nama panggilan maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 730 tertulis atas nama SIDO;
5. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan dua nama adalah satu orang yang sama ini untuk mengurus perbaikan nama pada Sertifikat Hak Milik No. 730 menjadi atas nama Hadi Sungkono ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama Hadi Sungkono dan Sido adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun untuk memperbaiki atas nama Sertifikat Hak Milik No. 730 atas nama SIDO menjadi HADI SUNKONO;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan Kuasa Hukumnya tersebut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519051311610001 atas nama HADI SUNKONO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519050101982217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun pada tanggal 25-10-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 84/06/VIII/1983 antara Hadi Sungkono dengan Sunarti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/524/402.408.04/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kare pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tanggal 23 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HARDIONO**

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Hadi Sungkono ketika lahir sedangkan julukannya adalah Sido dan sehari-hari dipanggil Sido;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapak Kasan Jumiran dan ibu Panih;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal di Desa Kare, sedangkan sekarang di Desa Gondosuli;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk Saksi perkara tanah;
- Bahwa tanah tersebut tertulis Sido sebenarnya Hadi Sungkono;
- Bahwa tanah tersebut terletak di depan rumah orang tua Pemohon di Desa Kare berupa tanah pekarangan;
- Bahwa sertifikat tersebut akan dirubah dari Sido ke Hadi Sungkono;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara namun Saksi tidak tahu siapa nama saudaranya dan hanya mengetahui Supono dan Subardi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan merupakan bagian Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Hadi Sungkono dan Sido di daerah rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUMADI

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dari kerja di kebun dan Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon aslinya yaitu Hadi Sungkono sedangkan sehari-hari dipanggil Sido;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Gondosuli;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi saksi tentang nama Pemohon dari Sido diganti menjadi Hadi Sungkono di sertifikat tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pekarangan rumah orang tuanya di Desa Kare;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon 6 bersaudara namun Saksi tidak tahu siapa nama saudaranya;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan merupakan bagian Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Hadi Sungkono dan Sido di daerah rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menetapkan bahwa nama Hadi Sungkono dan Sido adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hardiono dan Saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 BW;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kab. Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon beralamat di Gondosuli, RT 006 RW 002 Kelurahan/Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kab. Madiun berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Gondosuli, RT 006 RW 002 Kelurahan/Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yaitu bernama HADI SUNGKONO tempat tanggal lahir Madiun, 13 November 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa Pemohon sejak lahir diberikan nama Hadi Sungkono namun Pemohon lebih dikenal dengan nama SIDO, Pemohon mengurus administrasi kependudukan berupa KTP dan Kutipan Akta Nikah menggunakan nama aslinya yaitu Hadi Sungkono namun pada saat kepengurusan Sertifikat Hak Milik melalui panitia PTSL Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, karena dimungkinkan panitia adalah juga warga desa setempat yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbiasa menggunakan nama panggilan maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 730 tertulis atas nama SIDO, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan dua nama adalah satu orang yang sama ini untuk mengurus perbaikan nama pada Sertifikat Hak Milik No. 730 menjadi atas nama Hadi Sungkono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, diketahui identitas Pemohon yaitu HADI SUNGKONO tempat tanggal lahir Madiun, 13 November 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 1983 dengan seorang wanita bernama Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Pemohon sehari-hari dipanggil dengan SIDO namun nama asli Pemohon adalah HADI SUNGKONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diketahui tanah tersebut terletak di Desa Kare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Pemohon ingin mengurus Sertifikat Tanah yang namanya tertulis SIDO untuk diganti menjadi HADI SUNGKONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, tidak ada orang lain yang bernama HADI SUNGKONO dan SIDO di daerah rumah Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil petitum kedua permohonan Pemohon yaitu pada pokoknya untuk menetapkan bahwa nama Hadi Sungkono dan Sido adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon perlu ditelaah apakah memang benar Pemohon yang bernama Hadi Sungkono merupakan orang yang sama dengan Sido sebagaimana yang ada di Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, diketahui fakta bahwa identitas Pemohon yaitu HADI SUNGKONO tempat tanggal lahir Madiun, 13 November 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/524/402.408.04/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kare pada tanggal 24 September 2024, dinyatakan orang tersebut benar-benar penduduk Desa Kare Kecamatan kare Kabupaten Madiun, dan menerangkan orang tersebut diatas Sertifikat Tanah No.730 tertulis SIDO sedangkan pada KTP No.3519051311610001 tertulis HADI SUNGKONO merupakan satu orang yang sama walaupun beda pencatatan antara Sertifikat Tanah dan KTP, dan yang benar adalah HADI SUNGKONO, sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa pada pokoknya HADI SUNGKONO adalah orang yang sama dengan SIDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 diketahui nama yang berhak dan pemegang haknya adalah SIDO serta tanah tersebut terletak di Desa Kare;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah jelas menunjukkan bahwa memang benar Pemohon sejak lahir diberikan nama HADI SUNGKONO sebagaimana dalil posita permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/524/402.408.04/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kare pada tanggal 24 September 2024 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, menyatakan bahwa HADI SUNGKONO dan SIDO adalah orang yang sama, akan tetapi Hakim berpendapat tidak dapat serta merta menyatakan nama HADI SUNGKONO sebagaimana identitas Pemohon dan nama SIDO sebagaimana Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 adalah satu orang yang sama, karena bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan tidak ada yang membuktikan dalil posita permohonan Pemohon bahwa pada saat kepengurusan Buku Tanah Hak Milik No. 730 melalui panitia PTSL Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, karena dimungkinkan panitia adalah juga warga desa setempat yang terbiasa menggunakan nama panggilan maka terbitlah Buku Tanah Hak Milik No. 730 tertulis atas nama SIDO;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tahun penerbitan Buku Tanah Hak Milik No. 730 yaitu pada tahun 1998, yang apabila ditelaah menggunakan identitas Pemohon yang lahir pada tanggal 13 November 1961, dapat diketahui pada tahun 1998 ketika penerbitan Buku Tanah Hak Milik No. 730 tersebut Pemohon telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sehingga sepatutnya Pemohon sudah memiliki kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal penerbitan sertifikat tanah dalam hal ini Buku Tanah Hak Milik No. 730, sehingga apabila Pemohon melakukan pengurusan tanah menggunakan identitas Pemohon tersebut sepatutnya nama dalam Buku Tanah Hak Milik No. 730 adalah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama secara keseluruhan permohonan Pemohon, terlihat permohonan Pemohon berhubungan dengan status kepemilikan tanah dalam Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 karena adanya perbedaan nama antara Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 730 yaitu SIDO dengan identitas Pemohon yaitu HADI SUNGKONO;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, terdapat macam-macam permohonan yang dilarang, yaitu:

1. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. (status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan);**
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. (status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan);
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. (menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berhubungan dengan status kepemilikan atas suatu benda yaitu tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Kare, yaitu yang awalnya tertulis SIDO kemudian akan dinyatakan sebagai orang yang sama dengan nama HADI SINGKONO dan selanjutnya untuk diperbaiki menjadi HADI SINGKONO sebagaimana identitas Pemohon saat ini, yang menurut hemat Hakim secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan status kepemilikan suatu benda yang awalnya milik SIDO menjadi HADI SINGKONO yaitu Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon termasuk dalam Permohonan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Hakim berpendapat permohonan Pemohon termasuk dalam Permohonan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyatakan HADI SINGKONO dan SIDO adalah orang yang sama, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy



Madiun untuk memperbaiki atas nama Sertifikat Hak Milik No. 730 atas nama SIDO menjadi HADI SUNGKONO, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon yang merupakan petitum pokok telah ditolak serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam petitum kedua bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam Permohonan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung karena berkaitan dengan status kepemilikan tanah dalam Buku Tanah Hak Milik No. 730 yaitu nama pemegang Hak SIDO menjadi nama pemegang Hak HADI SUNGKONO, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon ditolak, dengan demikian terhadap petitum kesatu sudah sepatutnya pula untuk ditolak, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Tiara Khurin In Firdaus, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy tanggal 22 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Samsuhari, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp80.000,00;
3. Relas/PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mjy